



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/ 056 /403.412.04/2020  
T E N T A N G  
SUSUNAN PANITIA BERSIH DESA  
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2020

Menimbang : a. Bahwa untuk membantu Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat maka perlu dibentuk Panitia Bersih Desa;  
b. Panitia Bersih Desa bekerja sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya;  
c. Panitia Bersih Desa bertanggungjawab kepada Pelaksana Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Panitia Bersih Desa Karangsono Tahun 2020 sesuai dengan lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono  
Pada tanggal : 02-01-2020  
KEPALA DESA KARANGSONO



**BUDI JATMIKO**

Lampiran 1 : Susunan Panitia Bersih Desa  
Nomor : 400/ 056 /403.412.04/2020  
Tanggal : 02-01-2020

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Budi Jatmiko, A.Md	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2	Eko Yuli Christanto	Ketua	Sekretaris Desa
3	Fian Agung T	Anggota	Kasi Pemerintahan
4	Bayu Setiawan	Anggota	Kaur Perencanaan
5	Ujiek Puspitasari	Anggota	Kamituwo II
6	Rejeki	Anggota	Kaur Penatausahaan dan Umum
7	Dwi Ratna Andriyani	Anggota	Kaur Keuangan
8	Yuni Tri Susanti	Anggota	Operator Desa
9	Bambang H	Anggota	Tokoh Masyarakat
10	Anik P	Anggota	Tokoh Masyarakat



Karangsono, 02 -01- 2020  
Kepala Desa Karangsono

**BUDI JATMIKO**